



KATALOG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**JANGKA WAKTU LAYANAN KARANTINA
(*SERVICE LEVEL AGREEMENT*)**

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN
2017**

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
JANGKA WAKTU LAYANAN KARANTINA
(*SERVICE LEVEL AGREEMENT*)

KARANTINA TUMBUHAN

**PROSEDUR PEMASUKAN BENIH KELAPA SAWIT (*Elaeis guineensis*)
DARI COSTA RICA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(KALIMANTAN SELATAN)**

(RISIKO TINGGI)

Nama Komoditas : Benih Kelapa Sawit
Negara Asal : Costa Rica
HS. Code : 1207.10

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 52/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Persyaratan Tambahan Karantina Tumbuhan;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 09/Permentan/OT.140/2/2009, tentang Persyaratan dan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 605/Kpts/HK-310/L/05/2012 tentang pedoman umum Tindakan Pengasingan dan Pengamatan OPTK;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2016, Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada KEMANTAN;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/KR.050/4/2016 Tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
9. Keputusan Kepala Pertanian Nomor 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang kategorisasi tingkat risiko media pembawa hama dan penyakit tumbuhan karantina serta keamanan hayati.

Persyaratan Karantina Tumbuhan

Pemasukan benih kelapa sawit dari Costa Rica ke Kalimantan Selatan harus;

1. Disertai Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas Karantina Tumbuhan Costa Rica dan *Phytosanitary Certificate For Reexport* dari negara antara;
2. Dimasukkan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.
4. Memenuhi kewajiban tambahan yang dipersyaratkan yaitu :

- a. Surat Ijin Pemasukan Benih Tumbuhan
- b. *Certificate of Treatment* dari negara antara
- c. *Airway Bill* (AWB)

Prosedur :

1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan benih kelapa sawit kepada petugas karantina tumbuhan secara manual atau secara elektronika (on line) dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit Media Pembawa / Kemasan Kayu / Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (SP-1).
2. Laporan dilakukan paling lambat 5 hari kerja sebelum benih kelapa sawit tiba di tempat pemasukan.
3. Penyerahan benih kelapa sawit dilakukan pada saat benih tiba di tempat pemasukan, kemudian dilakukan pengawalan dan penyegelan (Segel warna Kuning/DP.15) oleh petugas karantina tumbuhan ke tempat lain yang diperuntukan tindakan pengasingan dan pengamatan yang telah ditetapkan oleh kepala Badan Karantina Pertanian.
4. Berdasarkan laporan pemilik atau kuasanya, Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan untuk melaksanakan pemeriksaan karantina.
5. Petugas Karantina Tumbuhan melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran isi, dan keabsahan dokumen yang menyertai pemasukan benih kelapa sawit dan melaporkan kepada Kepala UPT/pejabat yang ditunjuk (DP-2).
6. Apabila hasil pemeriksaan ternyata dokumen tidak benar dan atau tidak sah dan atau tidak lengkap maka dilakukan penahanan dengan menerbitkan Surat Penahanan (KT-8) untuk melengkapi dokumen.
7. Apabila seluruh persyaratan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 14 hari kerja maka dilakukan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13).
8. Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja setelah diterimanya Surat Penolakan oleh pemilik, benih kelapa sawit belum dikeluarkan dari wilayah Indonesia maka benih tersebut dimusnahkan melalui Surat Perintah Pemusnahan (DP-10) dan setelah dimusnahkan diterbitkan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).
9. Apabila dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah diterimanya Surat Penahanan, seluruh dokumen persyaratan dapat dilengkapi, maka diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (KT-2).
10. Tindakan Karantina Tumbuhan yang dilaksanakan ialah pengasingan dan pengamatan selama 6 bulan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 605/Kpts/HK-310/L/05/12 tentang pedoman umum tindakan pengasingan dan pengamatan OPTK.

11. Petugas Karantina Tumbuhan membuat jadwal pengamatan OPTK terhadap tumbuhan/bagian tumbuhan yang dicurigai terinfeksi/terinfestasi OPTK dilakukan pengujian/diagnosis OPTK di laboratorium oleh petugas karantina tumbuhan dan dilaporkan pada formulir Laporan Pelaksanaan Pengasingan dan Pengamatan Media Pembawa (DP-6).
12. Tumbuhan yang dipastikan terinfeksi/terinfestasi OPTK golongan II segera dibebaskan dari OPTK dengan cara perlakuan.
13. Jika tumbuhan tidak dapat dibebaskan dari OPTK maka seluruh tumbuhan dalam satu paket kiriman dimusnahkan.
14. Pemusnahan dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh pemilik atau kuasanya dengan menerbitkan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).
15. Apabila dalam kurun waktu pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan ternyata seluruh media pembawa bebas dari OPTK dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (KT-9).

OPTK Target Pemeriksaan :

Fusarium oxysporum f.sp. *elaeidis* Toovey, *Retracus elaeis* (Oil palm mite), *Bursaphelenchus cocophilus*, dan *Rhynchophorus palmarum*

Waktu Layanan (SLA) : 6 bulan kalender

Perubahan waktu layanan berdasarkan hasil public hearing : - tidak ada

Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Dokumen Tindakan Karantina (Rp)		Pengujian Laboratorium (Entomologi) (Rp)		Pengujian Laboratorium (Mikologi / Agar test) (Rp)		Pengujian Laboratorium (Nematoda) (Rp)		Pengasingan Pengamatan (Rp)	
5.000	Per sertifikasi	10.000	Per sampel	150.000	Per sampel	25.000	Per sampel	200	Per batang

Produk Layanan :

- **KT- 9 (Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)).**

**PROSEDUR PEMASUKAN BENIH KELAPA SAWIT (*Elaeis guineensis*)
DARI PAPUA NEW GUINEA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(KALIMANTAN SELATAN)**

(RISIKO TINGGI)

Nama Komoditas : Benih Kelapa Sawit
Negara Asal : Papua New Guinea
HS. Code : 1207.10

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2016, Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada KEMANTAN;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 52/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Persyaratan Tambahan Karantina Tumbuhan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 09/Permentan/OT.140/2/2009, tentang Persyaratan dan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/KR.050/4/2016 Tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
8. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 605/Kpts/HK-310/L/05/2012 tentang pedoman umum tindakan pengasingan dan pengamatan OPTK.
9. Keputusan Kepala Pertanian Nomor 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang kategorisasi tingkat risiko media pembawa hama dan penyakit tumbuhan karantina serta keamanan hayati.

Persyaratan Karantina Tumbuhan

Pemasukan benih kelapa sawit dari Papua New Guinea ke wilayah Republik Indonesia (Kalimantan Selatan) harus;

1. Disertai Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*, PC) yang diterbitkan oleh otoritas Karantina Tumbuhan Papua New Guinea;
2. Dimasukkan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.
4. Memenuhi kewajiban tambahan yang dipersyaratkan yaitu :

- a. Surat Ijin Pemasukan Benih Tumbuhan
- b. *Certificate of Treatment* dari negara antara
- c. *Airway Bill* (AWB)

Prosedur

1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan benih kelapa sawit kepada petugas karantina tumbuhan secara manual atau secara elektronika (on line) dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit Media Pembawa / Kemasan Kayu / Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (SP-1).
2. Laporan dilakukan paling lambat 5 hari kerja sebelum benih kelapa sawit tiba di tempat pemasukan.
3. Penyerahan benih kelapa sawit dilakukan pada saat benih tiba di tempat pemasukan.
4. Berdasarkan laporan pemilik atau kuasanya, Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan untuk melaksanakan pemeriksaan karantina.
5. Petugas Karantina Tumbuhan melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran isi, dan keabsahan dokumen yang menyertai pemasukan benih kelapa sawit dan melaporkan kepada Kepala UPT/pejabat yang ditunjuk (DP-2).
6. Apabila hasil pemeriksaan ternyata dokumen tidak benar dan atau tidak sah dan atau tidak lengkap maka dilakukan penahanan dengan menerbitkan Surat Penahanan (KT-8) untuk melengkapi dokumen.
7. Apabila seluruh persyaratan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 14 hari kerja maka dilakukan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13).
8. Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja setelah diterimanya Surat Penolakan oleh pemilik, benih kelapa sawit belum dikeluarkan dari wilayah Indonesia maka benih tersebut dimusnahkan melalui Surat Perintah Pemusnahan (DP-10) dan setelah dimusnahkan diterbitkan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).
9. Apabila dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah diterimanya Surat Penahanan, seluruh dokumen persyaratan dapat dilengkapi, maka diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (KT-2).
10. Tindakan Karantina Tumbuhan yang dilaksanakan ialah pengasingan dan pengamatan selama 6 bulan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 605/Kpts/HK-310/L/05/12 tentang pedoman umum tindakan pengasingan dan pengamatan OPTK.
11. Petugas Karantina Tumbuhan membuat jadwal pengamatan OPTK. Terhadap tumbuhan/bagian tumbuhan yang dicurigai terinfeksi/terinfestasi OPTK dilakukan pengujian/diagnosis OPTK di laboratorium oleh petugas karantina tumbuhan dan dilaporkan pada formulir Laporan Pelaksanaan Pengasingan dan Pengamatan Media Pembawa (DP-6).

12. Tumbuhan yang dipastikan terinfeksi/terinfestasi OPTK golongan II segera dibebaskan dari OPTK dengan cara perlakuan.
13. Jika tumbuhan tidak dapat dibebaskan dari OPTK maka seluruh tumbuhan dalam satu paket kiriman dimusnahkan.
14. Pemusnahan dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh pemilik atau kuasanya dengan menerbitkan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).
15. Apabila dalam kurun waktu pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan ternyata seluruh tumbuhan bebas dari OPTK dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (KT-9).

OPTK Target Pemeriksaan :

Fusarium oxysporum f.sp. *elaedis* Toovey dan Phytoplasma/ lethal yellowing

Waktu Layanan (SLA) : 6 bulan kalender

Perubahan waktu layanan berdasarkan hasil public hearing : - tidak ada

Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Dokumen Tindakan Karantina (Rp)		Pengujian Laboratorium (Entomologi) (Rp)		Pengujian Laboratorium (Mikologi / Agar test) (Rp)		Pengujian Laboratorium (Bioteknologi / PCR) (Rp)		Pengasingan Pengamatan (Rp)	
5.000	Per sertifikat	10.000	Per sampel	150.000	Per sampel	400.000	Per sampel	200	Per batang

Produk Layanan :

- **KT-9 (Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)).**

**PROSEDUR PEMASUKAN LOG SEBAGAI BAHAN BAKU
DARI LUAR NEGERI KE DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA (KALIMANTAN SELATAN)**

(RISIKO SEDANG)

Nama komoditas : Log (Kayu gelondongan)

Negara Asal : Amerika Serikat

HS. Code : 4403.91.10.00

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2016, Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada KEMENTAN;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 09/Permentan/OT.140/2/2009, tentang Persyaratan dan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
5. Permentan No. 12/Permentan/OT.140/3/2015, Tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/KR.050/4/2016 Tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
8. Permentan No. 5 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permentan No. 12/Permentan/OT.140/3/2015, Tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina
9. Surat Kepala Badan Karantina Pertanian No. 5510/KI.040/L.Q/8/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Penggunaan Fumigan Sulfuryl Fluoride (SF) Sebagai Alternatif Perlakuan Fumigasi Terhadap Kayu Log Impor.
10. Keputusan Kepala Pertanian Nomor 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang kategorisasi tingkat risiko media pembawa hama dan penyakit tumbuhan karantina serta keamanan hayati.
11. Surat Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 10202/KR.040/K/08/2017 tentang Hasil Kegiatan AFAS – JSR 2017, Penerapan Program AFAS di Indonesia (Sistem Pengawasan Ketat Pelaksanaan Fumigasi)

Persyaratan Karantina Tumbuhan

Pemasukan log dari Amerika Serikat ke Indonesia khususnya Kalimantan Selatan sebagai bahan baku harus;

1. Dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas Karantina Tumbuhan negara Amerika Serikat.
2. Dimasukan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Dilaporkan secara tertulis/manual atau secara elektronik (PPK-online) sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan (SP-1) selambat-lambatnya sebelum kedatangan alat angkut untuk dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.
4. Dilengkapi dokumen tambahan yaitu : *Bill of Lading* (BL), *Packing list*, *invoice*

Prosedur

1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan komoditas tumbuhan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan /Pengeluaran/Transit Media Pembawa / Kemasan Kayu / Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (SP-1).
2. Berdasarkan Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit Media Pembawa / Kemasan Kayu / Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (SP-1), Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Setelah menerima Surat Tugas (DP-1), Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan segera melakukan tindakan pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan. Hasil pemeriksaan administratif dilaporkan kepada Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2).
4. Jika Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2) diperoleh dokumen persyaratan karantina tumbuhan tidak benar dan atau tidak sah atau tidak lengkap maka petugas karantina tumbuhan menerbitkan Surat Penahanan (KT-8) selama 14 (empat belas hari) kerja untuk melengkapi dokumen persyaratan;
5. Jika setelah 14 hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Penahanan (KT-8), dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan dokumen kewajiban tambahan tidak dapat dilengkapi, maka dilakukan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13).
6. Jika dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan dokumen kewajiban tambahan benar, sah dan lengkap maka diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT (KT-2) oleh Petugas Karantina Tumbuhan.
7. Setelah KT-2 diterbitkan maka container dilakukan penyegalan (DP.15 warna kuning) oleh petugas karantina untuk proses tindakan karantina selanjutnya. Selanjutnya media pembawa dibawa ke tempat lain yang telah ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan karantina tumbuhan.

8. Petugas Karantina Tumbuhan melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa media pembawa bebas dari OPTK. Hasil pemeriksaan kesehatan dituangkan di dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas dan Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (DP-5);
9. Berdasarkan hasil tindakan pemeriksaan kesehatan Media Pembawa, apabila ditemukan adanya OPTK target maka pejabat fungsional merekomendasikan untuk diberikan tindakan perlakuan dan Kepala UPT menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Perlakuan (SP-4)
10. Media pembawa yang tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau setelah diberikan perlakuan tidak dapat dibebaskan dari OPTK maka dikenakan tindakan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13). Pelaksanaan Penolakan dituangkan dalam Berita Acara Penolakan (DP-9).
11. Tindakan pemusnahan dilakukan apabila dalam waktu 14 hari kerja sejak diterbitkannya Surat Penolakan, media pembawa tidak dibawa keluar oleh pemilik atau kuasanya dari tempat pemasukan, dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (DP-10) dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).
12. Tindakan pembebasan dilakukan apabila media pembawa bebas dari OPTK dan memenuhi persyaratan karantina tumbuhan. Pembebasan dilakukan dengan menerbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (KT-9)

Target pemeriksaan : *Argyrotaenia velutinana* Walker, *Coptotermes formosanus* (Shiraki), *Lymantria dispar* Linnaeus, *Malacosoma americanum* Fabricius, *Xestobium rufovillosum* De Geer.

Waktu Layanan (SLA) : 4 hari

Perubahan Kesepakatan Waktu Layanan (hasil *public hearing*) : 21 hari

Alasan : - Memerlukan dokumen pendukung dari kepabeanan
- Pemeriksaan dilakukan diluar tempat pemasukan
- Untuk media pembawa yang memerlukan tindakan perlakuan (Fumigasi) waktu layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan (Rp.)		Pengujian Laboratorium (Entomology) (Rp)		Dokumen Tindakan Karantina (Rp.)		Pengawasan Perlakuan (Rp.)	
5	Per Kg	10.000	Per sampel	5.000	per sertifikat	10.000	Per pengawasan

Produk Layanan :

- **KT-9 (Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)).**

**PROSEDUR PENGELUARAN HASIL OLAHAN KAYU DARI DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Kalimantan Selatan)**

(RISIKO SEDANG)

Nama komoditas : Hasil Olahan Kayu

Negara Tujuan : Luar Negeri

HS. Code : 4412.31.00.00

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2016, Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada KEMANTAN;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 52/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Persyaratan Tambahan Karantina Tumbuhan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/KR.050/4/2016 Tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/Permentan/KR.020/1/2017, tentang Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Kepala Pertanian Nomor 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang kategorisasi tingkat risiko media pembawa hama dan penyakit tumbuhan karantina serta keamanan hayati.
9. Surat Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 10202 / KR.040 / K / 08 / 2017 tanggal 10 Agustus 2017 Tentang Hasil Kegiatan AFAS – JSR 2017 Penerapan Program AFAS di Indonesia

Persyaratan Karantina Tumbuhan

Pengeluaran hasil olahan kayu dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus:

1. Media Pembawa dikeluarkan melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
2. Dilaporkan secara tertulis atau secara elektronik (PPK-online) atau manual sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan (SP-1) kepada petugas karantina tumbuhan ditempat-tempat pengeluaran untuk dilakukan keperluan tindakan Karantina Tumbuhan.

3. Dalam hal negara tujuan mempersyaratkan, media pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Indonesia harus memiliki Sertifikat Kesehatan Tumbuhan berupa *Phytosanitary Certificate for Export* atau *Phytosanitary Certificate for Re-export*.

Prosedur

1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran komoditas tumbuhan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit Media Pembawa / Kemasan Kayu / Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (SP-1).
2. Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Petugas Karantina Tumbuhan melakukan tindakan pemeriksaan administratif (DP-2). Jika dokumen persyaratan tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar maka dilakukan tindakan penolakan. Jika dokumen persyaratan lengkap, benar, dan sah maka diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT (KT-2) dan dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan. Jika dokumen persyaratan lengkap, benar, dan sah serta dipersyaratkan perlakuan oleh negara tujuan, maka dilakukan tindakan perlakuan (misalnya persyaratan fumigasi untuk kayu olahan yang akan diekspor ke Australia). Fumigasi dilakukan oleh pihak ketiga yang teregister di SKIM Audit Badan Karantina Pertanian dan pelaksanaan fumigasi harus dilakukan pengawasan oleh petugas karantina)
4. Petugas Karantina Tumbuhan melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa media pembawa bebas dari OPT/OPTK yang dipersyaratkan negara tujuan dan membuat laporan pada form Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa / Kemasan Kayu / Pemeriksaan Identitas dan Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (DP-5).
5. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan OPT yang hidup, maka dilakukan tindakan perlakuan berupa fumigasi. Petugas Karantina Tumbuhan menerbitkan Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan (SP-4). Hasil tindakan perlakuan dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pelaksanaan / Pengawasan Perlakuan Media Pembawa/Kemasan Kayu (DP-7). Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan terbukti media pembawa bebas dari OPT maka dilakukan tindakan pembebasan. Tindakan pemeriksaan kesehatan dilaporkan kepada Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk pada form Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa / Kemasan Kayu / Pemeriksaan Identitas dan Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (DP-5).
6. Media pembawa yang tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13). Pelaksanaan Penolakan dituangkan dalam Berita Acara Penolakan (DP-9).

7. Tindakan pemusnahan dilakukan apabila dalam waktu 14 hari kerja setelah dikenakan tindakan penolakan, media pembawa tidak dibawa keluar oleh pemilik atau kuasanya dari tempat pengeluaran, dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (DP-10) dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).
8. Tindakan pembebasan dilakukan apabila media pembawa bebas dari OPT/OPTK dan memenuhi persyaratan karantina tumbuhan dengan menerbitkan *Phytosanitary Certificate* (KT-10).

Target pemeriksaan : hama pengerek kayu.

Waktu Layanan (SLA) : 4 hari

Perubahan Kesepakatan Waktu Layanan (hasil *public hearing*) : 21 hari

Alasan ::

- Pengguna jasa memerlukan waktu yang lebih lama dari SLA untuk mengurus dokumen Bill of Lading yang diperlukan sebagai data dukung pada penerbitan PC.
- Untuk media pembawa yang memerlukan tindakan perlakuan (Fumigasi) waktu layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dokumen Tambahan berupa Bill of Lading (BL), Packing list, Invoice diperlukan untuk mendukung informasi yang dituangkan pada PC

Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan (Rp.)		Pengawasan perlakuan (Rp)		Pengujian Laboratorium (Entomology) (Rp)		Dokumen Phytosanitary Certificate (Rp.)	
2.000	Per m3	10.000	Per orang	10.000	Per sampel	5.000	per sertifikat

Produk Layanan :

- **KT-10 (Phytosanitary Certificate)**

**PROSEDUR PENGELUARAN PALLET KAYU (BAHAN KEMAS) SEBAGAI BAHAN
PEMBUNGKUS DARI DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA (KALIMANTAN SELATAN)**

(RISIKO SEDANG)

Nama komoditas : Pallet Kayu (Bahan Kemas)

Negara Tujuan : Luar Negeri

HS. Code : 4415.20.00.00

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2016, Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada KEMENTAN;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 52/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Persyaratan Tambahan Karantina Tumbuhan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/KR.050/4/2016 Tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/Permentan/KR.020/1/2017, tentang Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Kepala Pertanian Nomor 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang kategorisasi tingkat risiko media pembawa hama dan penyakit tumbuhan karantina serta keamanan hayati.
9. Surat Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 10202 / KR.040 / K / 08 / 2017 tanggal 10 Agustus 2017 Tentang Hasil Kegiatan AFAS – JSR 2017 Penerapan Program AFAS di Indonesia.

Persyaratan Karantina Tumbuhan

Pengeluaran Pallet Kayu sebagai bahan pembungkus dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan wajib:

1. Dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) yang diterbitkan oleh UPT Karantina Pertanian di tempat pengeluaran;
2. Dikeluarkan melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian;

3. Dilaporkan secara tertulis/manual atau secara elektronik (PPK-online) sesuai dengan formulir Laporan Pengeluaran (SP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan

Prosedur

1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran komoditas tumbuhan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit Media Pembawa / Kemasan Kayu / Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (SP-1).
2. Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Petugas Karantina Tumbuhan melakukan tindakan pemeriksaan administratif. Jika dokumen persyaratan tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar maka dilakukan tindakan penolakan. Jika dokumen persyaratan lengkap, benar, dan sah maka diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT (KT-2) dan dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan.
4. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan OPT yang hidup, maka dilakukan tindakan perlakuan yaitu fumigasi. Fumigasi dilakukan oleh pihak ketiga yang teregister di SKIM Audit Badan Karantina Pertanian dan pelaksanaan fumigasi harus dilakukan pengawasan oleh petugas karantina).
5. Petugas Karantina Tumbuhan menerbitkan Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan (SP-4). Hasil tindakan perlakuan dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pelaksanaan / Pengawasan Perlakuan Media Pembawa/Kemasan Kayu (DP-7). Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan, media pembawa bebas dari OPT dan pallet telah diberi marking "ISPM#15", maka dilakukan tindakan pembebasan. Tindakan pemeriksaan kesehatan dilaporkan kepada Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk pada form Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa / Kemasan Kayu / Pemeriksaan Identitas dan Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (DP-5).
6. Pallet Kayu (bahan kemas) yang tidak memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia maka dikenakan tindakan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13). Pelaksanaan Penolakan dituangkan dalam Berita Acara Penolakan (DP-9).
7. Apabila dalam waktu 14 hari sejak diterimanya Surat Penolakan (KT-13), pallet kayu tidak dibawa keluar oleh pemilik atau kuasanya dari tempat pengeluaran, maka dilakukan tindakan pemusnahan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (DP-10) dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).
8. Apabila pallet kayu bebas dari OPT dan memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan, maka dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan Phytosanitary Certificate (KT-10).

Target pemeriksaan : hama penggerek kayu.

Waktu Layanan (SLA) : 4 hari

Perubahan Kesepakatan Waktu Layanan (hasil *public hearing*) : 21 hari

Alasan ::

- Pengguna jasa memerlukan waktu yang lebih lama dari SLA untuk mengurus dokumen Bill of Lading yang diperlukan sebagai data dukung pada penerbitan PC.
- Untuk media pembawa yang memerlukan tindakan perlakuan (Fumigasi) waktu layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dokumen Tambahan berupa Bill of Lading (BL), Packing list, Invoice diperlukan untuk mendukung informasi yang dituangkan pada PC

Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan (Rp.)		Pengawasan Perlakuan (Rp.)		Pengujian Laboratorium (Entomology) (Rp.)		Dokumen Phytosanitary Certificate (Rp.)	
25	Per Kemasan	10.000	1 kali per orang	10.000	per sampel	5.000	per sertifikat

Produk Layanan :

- **KT-10 (Phytosanitary Certificate)**

**PROSEDUR PENGELUARAN BUNGKIL SAWIT SEBAGAI BAHAN BAKU
DARI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(KALIMANTAN SELATAN)**

(RISIKO RENDAH)

Nama komoditas : Bungkil Sawit/Palm Kernel Meal/Palm Kernel Expeller
Negara Tujuan : Luar Negeri
HS. Code : 2306.60.00.00

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2016, Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 52/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Persyaratan Tambahan Karantina Tumbuhan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/KR.050/4/2016 Tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/Permentan/KR.020/1/2017, tentang Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Kepala Pertanian Nomor 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang kategorisasi tingkat risiko media pembawa hama dan penyakit tumbuhan karantina serta keamanan hayati;
12. Surat Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 4936/KT.340/L.3/11/2013 Tanggal 21 Nopember 2013 tentang Sistem Sertifikasi Ekspor Palm Kernell Expeller ke New Zealand;
13. Surat Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Nomor: 962/KT.110/L.03/02/2014 Tanggal 03 Pebruari 2014 tentang Penilaian/verifikasi Fasilitas Ekspor Palm Kernell Expeller ke China.
14. Surat Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 10202 / KR.040 / K / 08 / 2017 tanggal 10 Agustus 2017 Tentang Hasil Kegiatan AFAS – JSR 2017 Penerapan Program AFAS di Indonesia.

Persyaratan Karantina Tumbuhan

Pengeluaran bungkil sawit sebagai bahan baku dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan wajib:

1. Dilengkapi dengan dokumen KT-10 (Phytosanitary Certificate) dari daerah asal;
2. Dikeluarkan melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
3. Dilaporkan secara tertulis atau secara elektronik (PPK Online) sesuai dengan formulir SP-1 (Laporan Pengeluaran Media Pembawa/Kemasan Kayu/PSAT) kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan;
4. Untuk ekspor tujuan New Zealand maka harus memenuhi Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Palm Kernel Expeller (PKE) Tujuan New Zealand;
5. Untuk ekspor tujuan Cina harus memenuhi persyaratan/ketentuan dalam Regulasi AQSIQ China No. 118.

Prosedur

1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran komoditas tumbuhan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT-KP) setempat dengan mengisi formulir SP-1.
2. Kepala UPT-KP atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan dokumen DP-1 (Surat Tugas) kepada Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan.
3. Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan, melakukan pemeriksaan administratif yang hasilnya dituangkan dalam dokumen DP-2 (Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif). Jika dokumen persyaratan bagi pengeluaran bungkil/PKM/PKE tidak lengkap dan/atau diragukan keabsahan dan kebenaran isinya maka ditolak pengeluarannya. Jika dokumen persyaratan lengkap, sah dan tidak diragukan keabsahan dan kebenaran isinya maka diterbitkan dokumen KT-2 (Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan/PSAT) dan selanjutnya dilakukan tindakan karantina tumbuhan pemeriksaan.
9. Apabila negara tujuan mempersyaratkan tindakan perlakuan dari daerah asal, maka Petugas Karantina Tumbuhan menerbitkan dokumen SP-4 (Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan) dan selanjutnya dilakukan tindakan perlakuan. Perlakuan dengan fumigasi dilakukan oleh pihak ketiga yang teregister di SKIM Audit Badan Karantina Pertanian, dibawah pengawasan oleh petugas karantina)
4. Hasil tindakan perlakuan diterbitkan dalam bentuk dokumen DP-7 (Laporan Pelaksanaan/Pengawasan Perlakuan Media Pembawa/Kemasan Kayu).
5. Petugas karantina melakukan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan fisik atau laboratoris. Hasil pemeriksaan kesehatan dituangkan dalam dokumen DP-5 (Laporan Hasil

Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas dan Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan/PSAT).

6. Berdasarkan dokumen DP-5, apabila bungkil/PKM/PKE tersebut memenuhi syarat untuk dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka dilakukan Pembebasan dengan menerbitkan dokumen KT-10 (Phytosanitary Certificate). Apabila bungkil/PKM/PKE tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka dilakukan tindakan penolakan dengan menerbitkan dokumen KT-13 (Surat Penolakan). Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan, maka bungkil/PKM/PKE harus sudah dibawa keluar oleh pemilik/kuasanya dari tempat pengeluaran. Dokumen DP-9 (Berita Acara Penolakan) diterbitkan setelah tindakan Penolakan dilaksanakan.
7. Apabila dalam waktu 14 hari setelah dikenakan tindakan penolakan, bungkil/PKM/PKE belum/tidak dibawa keluar oleh pemilik atau kuasanya dari tempat pengeluaran, maka dilakukan tindakan pemusnahan dengan menerbitkan dokumen DP-10 (Surat Perintah Pemusnahan). Dokumen KT-14 (Berita Acara Pemusnahan) diterbitkan setelah tindakan pemusnahan dilaksanakan.
8. Pembebasan
Tindakan pembebasan dilakukan dengan menerbitkan dokumen KT-10 (Phytosanitary Certificate).

OPT Target: Hama gudang

Waktu Layanan (SLA): 1 hari

Perubahan Kesepakatan Waktu Layanan (hasil *public hearing*): 21 hari

Alasan ::

- Pengguna jasa memerlukan waktu yang lebih lama dari SLA untuk mengurus dokumen Bill of Lading yang diperlukan sebagai data dukung pada penerbitan PC.
- Untuk media pembawa yang memerlukan tindakan perlakuan (Fumigasi) waktu layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dokumen Tambahan berupa Bill of Lading (BL), Packing list, Invoice diperlukan untuk mendukung informasi yang dituangkan pada PC

Biaya Pelayanan

Biaya pelayanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan (Rp)		Pengawasan Tindakan Karantina Perlakuan (Fumigasi) (Rp)		Pengujian Laboratorium (Entomology) (Rp)		Dokumen Tindakan Karantina/Phytosanitary Certificate (Rp)	
500	per ton	10.000	1 (satu) kali per orang	10.000	per sampel	5.000	per sertifikat

Produk Layanan:

- KT-10: Phytosanitary Certificate

PROSEDUR PEMASUKAN BAWANG PUTIH (*Allium sativum*) ANTAR AREA KE KALIMANTAN SELATAN

Nama Komoditas : Bawang putih (Umbi)
Daerah Tujuan : Kalimantan Selatan
Tujuan Pemasukan: Benih /Bahan Baku
HS. Code : 0712.90.10.00

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2016, Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada KEMENTAN;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 508/Kpts/PD.520/8/2004 tentang Klasifikasi Media Pembawa OPTK;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/Permentan/Ot.140/2/2009 Tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51/Permen75tan/KR.010/9/2015 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/KR.050/4/2016 Tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
8. Keputusan Kepala Pertanian Nomor 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang kategorisasi tingkat risiko media pembawa hama dan penyakit tumbuhan karantina serta keamanan hayati.

Persyaratan Karantina Tumbuhan

1. Dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari area (KT-12) yang diterbitkan oleh UPT Karantina Pertanian di daerah asal.
2. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian; dan
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Prosedur

1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan komoditas tumbuhan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit Media Pembawa / Kemasan Kayu / Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (SP-1).

2. Berdasarkan Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit Media Pembawa / Kemasan Kayu / Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (SP-1), Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Setelah menerima Surat Tugas (DP-1), Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan segera melakukan tindakan pemeriksaan yang dilakukan berupa:

a) Pemeriksaan Administratif,

Apabila hasil tindakan pemeriksaan administratif ternyata:

- a. bukan media pembawa OPTK (tidak ada OPTK taget dari daerah asal), tidak dilakukan tindakan karantina dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Tumbuhan (SP-5);
- b. disertai Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari area asal, sah dan benar, dilakukan tindakan pembebasan;
- c. disertai Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari area asal tidak benar dan/atau tidak sah, dan dokumen persyaratan sebagai kewajiban tambahan lengkap, sah dan/atau benar, dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan;
- d. tidak disertai Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari area asal dan dokumen persyaratan sebagai kewajiban tambahan lengkap, sah dan/atau benar, dilakukan pemeriksaan kesehatan;
- e. dokumen persyaratan sebagai kewajiban tambahan tidak lengkap, tidak benar dan/atau tidak sah, dilakukan tindakan penahanan.

Hasil pemeriksaan administratif dituangkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2)

b) Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara visual dan secara laboratoris. Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan ternyata media pembawa:

- a. tidak bebas dari OPTK Golongan II, dilakukan tindakan perlakuan;
- b. tidak bebas dari OPTK Golongan I, busuk atau rusak, dilakukan tindakan penolakan;
- c. bebas dari OPTK, dilakukan tindakan pembebasan.

Media pembawa yang telah diperiksa ditandai dengan DP-14. Hasil pemeriksaan kesehatan dituangkan didalam Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas dan Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (DP-5).

c) Penahanan

- Tindakan penahanan dilakukan apabila:

- a. pemilik tidak melaporkan media pembawa pada saat tiba di tempat pemasukan;
- b. pemilik tidak melaporkan media pembawa berupa kiriman pos 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pemberitahuan dari petugas pos; atau

- c. kelengkapan dokumen persyaratan sebagai kewajiban tambahan belum dipenuhi.
- Tindakan penahanan dilakukan untuk mengamankan media pembawa dengan cara penyegelan dan menempatkan di bawah penguasaan dan pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan.
 - Media pembawa yang dikenakan tindakan penahanan, kepada pemilik atau kuasanya diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
 - Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan belum atau tidak dapat dipenuhi dilakukan tindakan penolakan.
 - Penahanan media pembawa dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Penahanan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (DP-8)
- d) Tindakan Perlakuan
- Tindakan perlakuan dilakukan untuk membebaskan media pembawa dari OPTK yang menjadi target, dapat dilakukan dengan cara fisik dan/atau kimiawi, sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Sebelum dilaksanakan perlakuan maka diterbitkan Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan (SP-4). Hasil tindakan perlakuan dituangkan dalam Sertifikat Perlakuan (KT-7).
- e) Penolakan
- Media pembawa yang tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam suatu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Kalsel) dikenakan tindakan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13). Pelaksanaan Penolakan dituangkan dalam Berita Acara Penolakan (DP-9).
- f) Pemusnahan
- Tindakan pemusnahan dilakukan apabila dalam waktu 14 hari kerja setelah dikenakan tindakan penolakan, pemilik atau kuasanya tidak melaksanakan penolakan, dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (DP-10) dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan (KT-14)
- g) Pembebasan
- Tindakan pembebasan dilakukan apabila media pembawa bebas dari OPTK dan memenuhi persyaratan karantina tumbuhan. Tindakan pembebasan dilakukan dengan menerbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (KT-9).

Keterangan :

Media pembawa yang berasal dari luar negeri yang telah dikenakan tindakan pembebasan dengan penerbitan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan (KT-9) di area asal untuk dikirim ke area lain tidak dikenakan tindakan karantina tumbuhan, apabila:

- a. diketahui asal-usulnya; dan
- b. tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal pembebasan.

Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan sebagaimana tersebut di atas diberlakukan sebagai pemenuhan persyaratan karantina tumbuhan antar area.

Waktu Layanan (SLA) : 4 hari

Kesepakatan Waktu Layanan (hasil *public hearing*) : 4 Hari

OPTK target :

Cendawan : *Sclerotinia sclerotiorum* (daerah sebar : Jawa)

Biaya Pelayanan

- Media pembawa yang disertai Sertifikat Kesehatan Karantina Tumbuhan dari Area asal tidak dikenakan pungutan jasa karantina kecuali pungutan jasa untuk penerbitan Surat Pelepasan Karantina Tumbuhan (KT-9) di tempat pemasukan.
- Media pembawa yang tidak disertai Sertifikat Kesehatan Karantina Tumbuhan dari Area asal dikenakan pungutan jasa karantina untuk biaya pemeriksaan dan penerbitan Surat Pelepasan Karantina Tumbuhan (KT-9) di tempat pemasukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan (Rp)				Uji laboratorium (Rp)		Pengawasan perlakuan (Rp)		Dokumen Tindakan Karantina (KT - 9)	
Benih		Non Benih (Bukan benih)		Mikologi/ Cendawan (Pemeriksaan Langsung)					
25	Per Kg	2	Per Kg	10.000	Per sampel	10.000	1 kali per orang	5.000	Per sertifikat

Produk Layanan : KT-9 : Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

**PROSEDUR PENGELUARAN ANTAR AREA BENIH KARET (*Hevea brasiliensis*)
DARI KALIMANTAN SELATAN**

(RISIKO TINGGI)

Nama komoditas : Benih Karet (*Hevea brasiliensis*)
Daerah Asal : Kalimantan Selatan
Daerah Tujuan : Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Papua, Sumatera
(Selain Aceh dan Riau)
HS. Code : 0802.90.40.00

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2016, Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada KEMENTAN;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/KR.050/4/2016 Tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.
7. Keputusan Kepala Pertanian Nomor 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang kategorisasi tingkat risiko media pembawa hama dan penyakit tumbuhan karantina serta keamanan hayati.

Definisi

Pengertian Benih menurut UU RI Nomor 12 Tahun 1992 benih adalah hasil perkembangbiakan secara generatif maupun vegetatif yang akan digunakan untuk memperbanyak tanaman atau untuk usaha tani.

Persyaratan Karantina Tumbuhan:

1. Benih Karet yang akan dikeluarkan harus dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT 12) dari tempat pengeluaran.
2. Benih Karet yang akan dikeluarkan harus melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
3. Benih karet yang akan dikeluarkan harus dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

Prosedur :

1. Pemilik media pembawa atau kuasanya melaporkan pengeluaran media pembawa kepada Kepala UPT setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit Media Pembawa / Kemasan Kayu / Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (SP-1).
2. Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Petugas Karantina Tumbuhan (PKT) melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan pengeluaran, kemudian melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya dengan menggunakan formulir DP-2 (Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif).
4. Petugas Karantina Tumbuhan menerbitkan Surat persetujuan pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan/pengawasan keamanan PSAT (KT-2) dan menyampaikannya kepada pengguna jasa.
5. Petugas KT melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan melaporkan kepada Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas dan Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (DP-5).
6. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan OPTK target *C. fimbriata*, maka dilakukan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13) dan berita acara penolakan (DP-9). Tindakan penolakan berupa pelarangan media pembawa dimuat ke atas alat angkut untuk dikeluarkan ke area lain di wilayah Negara Republik Indonesia
7. Apabila media pembawa dilakukan tindakan penolakan, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan (KT-13) oleh pemilik belum dibawa ke luar dari tempat pengeluaran, maka dilakukan tindakan pemusnahan dan diterbitkan Surat Perintah Pemusnahan (DP-10) dan Berita Acara Pemusnahan (KT-14). Tindakan pemusnahan dapat dilakukan dengan cara mengubur, membakar, menghancurkan atau cara lain sehingga media pembawa tidak dapat lagi menjadi sumber penyebaran OPTK.

8. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan (DP-5) media pembawa dinyatakan sehat, maka Petugas KT menerbitkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12)

Target Pemeriksaan : *Ceratocystis fimbriata* Ellis & Halst

Daerah Sebar : Jawa, Kalimantan (selatan), Sumatera (Aceh, Riau)

Waktu Layanan (SLA) : 21 hari

Perubahan Kesepakatan Waktu Layanan (hasil *public hearing*) : 14 hari

Alasan : karena untuk uji laboratorium OPTK tanaman karet hanya di perlukan waktu 14 hari.

Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan (Rp.)		Pengujian Laboratorium pemeriksaan langsung (Rp.)		Pengujian Laboratorium Blotter test (Rp.)		Dokumen Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (Rp.)	
100	Per batang	10.000	Per sampel	75.000	Per sampel	5.000	Per Sertifikat

Produk Layanan :

- KT-12 (Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area)